

Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan Terhadap Penghasilan Negara di Indonesia

Carrens¹, Candy Angkasa², Federick Daffi Tasmin³, Jose Neilson⁴, Jonathan Wijaya⁵, Sukardi Hadiwinata⁶

Akuntansi, Universitas Prima Indonesia, joseneilson05@gmail.com

Abstract

DJP as the tax regulator in Indonesia always strives to increase state revenue as the foundation for the running of the country by improving tax compliance. Taxpayer compliance supporting the increase in annual tax revenue, so the DJP provided a breakthrough in the form of digitizing tax reporting by moving the service and reporting system online, then in 2017 a system was created to improve tax services and reporting in the form of e-form as a tax return reporting facility which is expected to facilitate reporting and increase the level of tax compliance. The purpose of this study is to determine whether the digitalization factor in the form of e-form can have an impact on taxpayer compliance. The research method uses a descriptive qualitative approach. The data used in the study were taken from literature studies that took several reference journal articles. The study results can be concluded that e-form has a better significant effect on increasing tax compliance.

Keywords: Pajak, Kepatuhan Pajak, Tax Amnesty, Pemeriksaan Pajak

Corresponding Author: Jose Neilson

Publication Date: Desember, 2025

Email: joseneilson05@gmail.com

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Pendahuluan

Dalam kaitannya dengan Wajib Pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh motivasi. Biasanya motivasi akan berpengaruh terhadap intensitas perilaku (termotivasi, tanpa motivasi, dan apatis), dan kesesuaian dengan tujuan perilaku (efektif, tidak efektif). Sedangkan menurut Alfredo (2022), menyatakan bahwa Kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai melaporkan secara benar dasar pajak, memperhitungkan secara benar kewajiban, tepat waktu dalam pengembalian, tepat waktu membayar jumlah dihitung. mendefinisikan kepatuhan sebagai pelaporan semua pendapatan dan pembayaran pajak secara keseluruhan yang sesuai dengan aplikasi hukum, peraturan dan keputusan hakim.

Salah satu langkah yang dapat ditekankan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak yaitu sosialisasi peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, dan bagaimana Wajib Pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT. Keadilan pajak menjadi salah satu asas dalam aturan perpajakan, akan tetapi dalam tataran pelaksanaan hal tersebut kadang dianggap masyarakat tidak sesuai dengan maksud keadilan yang menjadi asas dari perpajakan. (Nicholas Danendra Pratama 2024)

Dalam pelaksanaannya, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan wajib pajak masih rendah, Kedua Penegakan Hukum (law enforcement) moral harzad masih rendah, Ketiga tarif terlalu tinggi dan form perpajakan terlalu rumit, tidak sederhana, dan keempat lebih makro, adalah kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih terlalu besar karena

mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak wajib pajak yang berefek turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak, dan kelima masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan. Adanya wacana pemerintah menerapkan pengampunan Pajak (*tax amnesty*), maka dimulai kesempatan untuk menghindari pajak (*tax avoidance*) kedua kebijakan tersebut diperlukan adanya perencanaan pajak (*tax planning*) akurat, efisiensi dan efektif, supaya perusahaan dapat mengoptimal laba (*profit*). Dari penjelasan tersebut peneliti mencoba untuk mengambil rumusan judul “Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) dan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*). (Alexander Chandra dan M. Imam Sundarta 2024)

Sebut saja Panama Papers yang sempat menjadi berita fenomenal yang mengejutkan negara-negara di dunia termasuk Indonesia, yaitu terungkapnya dokumen finansial berskala luar biasa yang berisi nama berbagai pesohor negara-negara di dunia yang memiliki kekayaan maupun perusahaan yang sengaja didirikan di wilayah yuridiksi bebas pajak atau wilayah surga bebas pajak (*tax heavens*). Jutaan dokumen finansial dari sebuah firma hukum asal Panama, bocor dan mengungkapkan bagaimana jejaring korupsi dan kejahatan pajak para kepala negara, agen rahasia, pesohor sampai buronan disembunyikan di surga bebas pajak. Sesuatu yang ditutup dengan sangat rapi akhirnya terkuak di permukaan dan menjadi suatu tamparan keras bagi negara-negara di dunia termasuk dalam hal ini Indonesia. Di sisi lain, kepercayaan publik dilanggar. Dikarenakan ketika perusahaan, orang kaya, maupun orang yang berkuasa mampu menyembunyikan uang mereka tanpa pengawasan hukum. (Novitasari 2018)

Sudah bukan rahasia apabila pajak sebagai sumber terbesar untuk penerimaan negara yaitu APBN. Lebih dari 80% APBN bersumber dari pajak, sehingga dibutuhkan kontribusi yang tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi secara nyata dalam meningkatkan kepatuhan pajak sehingga *tax ratio* di Indonesia meningkat. Hal ini sangat penting untuk penerimaan negara, dan kepatuhan perpajakan dari semua wajib pajak khususnya perorangan perlu ditingkatkan. Pajak sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan sehingga negara membutuhkan penerimaan pajak. (Mappadang et al. 2022).

Permasalahan umum yang dihadapi wajib pajak pada umumnya, khususnya orang pribadi yaitu karyawan maupun dosen sebagai penerima penghasilan adalah kurang memahami tentang pajak penghasilan yang harus dipotong, disetor dan dilaporkan pada tahun pajak tertentu yang mengakibatkan kesadaran akan perpajakan dalam diri mereka menjadi rendah. Khususnya di Indonesia masih banyak orang yang belum memahami hal ini sehingga masih banyak perbedaan persepsi yang terjadi di kalangan individu atau kelompok. Oleh sebab itu, selain perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah juga perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan akan tercipta partisipasi yang efektif dimasyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Harapan ini bertujuan untuk memaksimalkan peningkatan penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak berupaya memberikan pelayanan prima dengan pemanfaatan teknologi digital dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan tentunya juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut modernisasi sistem administrasi perpajakan ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan seperti *e-billing*, *e-filing*, *e-registration*, *e-faktur* dan sistem informasi DJP. Sosialisasi pelayanan berbasis digital tersebut sangat penting dilakukan, baik secara langsung dengan bertatap muka maupun melalui media masa dan media sosial. Harapannya dapat memberikan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memudahkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. (Radithia and Inayati 2021).

Pada pernyataan kedua, masalah yang ditemukan adalah bukti minimnya informasi perpajakan di Indonesia terutama tentang perihal digitalisasi di era yang serba teknologi di masa sekarang. Pengetahuan dan akses informasi yang terbilang cukup minim bagi masyarakat awam. Hal ini cukup kritis, dimana masih banyak masyarakat yang belum memahami cara kerja perpajakan, sedangkan pengetahuan serta peraturan perpajakan terus berubah-ubah dalam jangka waktu tertentu.

Dengan digitalisasinya pelaporan perpajakan dan dihidirkannya e-form sebagai pengembangan dari e-filling diharapkan dapat meningkatkan atau memengaruhi faktor kepatuhan pajak karena dipermudahnya urusan dalam pelaporan SPT. Penerapan e-form berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak (Suwardi, 2020) dan artikel yang ditulis oleh Ahue & Siregar (2019) berpendapat serupa bahwa e-form berpengaruh signifikan dan positif pada kepatuhan pajak. Selaras dengan artikel sebelumnya, penelitian yang diungkapkan oleh Dewi et al. (2023) implementasi e-form berdampak terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Kepatuhan wajib pajak pada sektor bisnis, penerapan e-form berdampak pada kepatuhan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Congge & Fitrawati (2023) dan Putra & Br Simatupang (2023) menyatakan bahwa penggunaan e-form berpengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak bagi para pelaku bisnis di e-commerce. Perpajakan perlu menekankan edukasi pada para pelaku bisnis sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Dengan demikian berdasarkan dari hasil studi literatur yang digunakan dalam rentang waktu 6 tahun (2018-2024) dengan beberapa artikel yang sesuai topik penelitian, digitalisasi yang dilakukan oleh DJP memberikan efek positif penggunaan e-form terhadap kepatuhan pajak, dari Pelaporan SPT Pelaku UMKM Yang Bermitra Dengan Kebermanfaatan dan Kemudahan Formulir berdampak baik dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. (Sahwa Nadia Fitri 2023)

Oleh karena itu, ada beberapa rumusan masalah yang diajukan :

- a. Bagaimana sistem perpajakan di Indonesia?
- b. Bagaimana kesadaran Wajib Pajak di Indonesia terhadap kewajiban perpajakan?
- c. Apakah Pengampunan Pajak berpengaruh pada kesadaran akan kewajiban perpajakan di Indonesia?
- d. Apakah Pemeriksaan Pajak berdampak positif bagi kelangsungan perpajakan di Indonesia?
- e. Apakah sistem perpajakan di Indonesia telah dijalankan secara baik dan efektif?

Harapannya melalui penelitian ini, dapat menjadi sumber wawasan, referensi ataupun tambahan informasi mengenai perpajakan di Indonesia. Dalam riset ini, telah dipaparkan beberapa topik maupun subtopik yang dijelaskan secara terperinci agar dapat bermanfaat dan memudahkan para pembaca memahaminya. Akan lebih baik, jika penelitian ini dapat diteruskan ataupun didalami secara keseleruhan oleh yang bersangkutan.

Tujuan penelitian ini sesungguhnya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah di rumuskan dalam perumusan masalah, memperbaharui ranah informasi dengan membandingkan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya serta meluruskan antara variabel maupun hipotesis yang masih belum dibuktikan kebenarannya

TELAAH LITERATUR

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang mengupayakan pembangunan, oleh karena itu sektor pajak sangat penting dalam pembangunan kesejahteraan bangsa (Setiyono & Christi, 2022). Ada tiga metode untuk mengumpulkan pajak. Yang pertama adalah Official Assessment System, yang memberikan wewenang kepada petugas pajak pemerintah untuk menghitung berapa banyak uang yang harus dibayarkan oleh pembayar pajak. Self Assessment System adalah mekanisme pengumpulan pajak yang mengharuskan setiap individu untuk menghitung kewajiban pajak mereka sendiri. “Oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. (Faisol and Chamalinda 2022)

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu elemen krusial dalam sistem perpajakan yang efisien dan efektif. Kesadaran wajib pajak tidak hanya mencakup pemahaman tentang kewajiban perpajakan, tetapi juga sikap dan perilaku individu terhadap kewajiban tersebut. Artikel ini akan membahas definisi kesadaran wajib pajak menurut para ahli, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta strategi untuk meningkatkan kesadaran ini dalam konteks perpajakan. Apabila kesadaran membayar pajak dari masyarakat tinggi, maka kemauan untuk membayarnya pun akan tinggi dan penerimaan negara akan meningkat. Dengan membayar pajak, kita berpartisipasi dalam pembangunan negara dan masyarakat. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, mari kita bayar pajak dengan penuh kesadaran. (Nugraha and Setiawan 2018)

Faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak?

- a. Pemahaman dan Edukasi Pajak.
- b. Transparansi Penggunaan Dana Pajak.
- c. Tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah.
- d. Sistem Administrasi Pajak.
- e. Tingkat Kepatuhan Pajak.
- f. Pengawasan dan Penegakan Hukum.
- g. Sosialisasi, Komunikasi serta Edukasi.

Meskipun Tingkat Kesadaran Perpajakan di Indonesia masih tergolong rendah, namun ada sedikit kabar baik dimana pendapatan negara dari pajak cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun hal ini menjadi tantangan pemerintah agar dapat memaksimalkan pendapatan pajak baik yang berasal dari daerah maupun pusat.

Pengaruh Pengampunan Pajak Terhadap Wajib Pajak

Berikut pengaruh dan manfaat yang diperoleh dengan adanya Pengampunan Pajak.

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, dimana akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, dan penurunan suku bunga.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih adil serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, serta meningkatkan penerimaan pajak, yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- b. Keadilan, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
- c. Kemanfaatan, yaitu seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum
- d. Kepentingan nasional, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak terutang yang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi di bidang perpajakan. Penghapusan pajak tersebut dilakukan dengan cara mengungkapkan jumlah harta dan membayarkan sejumlah uang dengan nominal sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Setiap Wajib Pajak (WP) atau Badan Usaha yang punya kewajiban melakukan penyampaian SPT Tahunan PPh bisa mengikuti program ini. Pemerintah melakukan program *Tax Amnesty* dengan tujuan untuk mengumpulkan uang dari wajib pajak yang dianggap memiliki harta yang disimpan di luar negeri. Jadi dengan menyelenggarakan program ini diharapkan para wajib pajak mau mengalihkan hartanya dari luar negeri ke dalam negeri. Dengan begitu negara akan mendapatkan lebih banyak pemasukan yang bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian dan menjaga stabilitas ekonomi makro negara. (Manik and Harianto 2023)

Namun, selain fasilitas *Tax Amnesty*, terdapat fasilitas lainnya yang serupa tapi tak sama yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Meskipun sama-sama merupakan program yang meringankan beban pajak kepada para wajib pajak, ada beberapa perbedaan mendasar seperti berikut.

- a. *Tax amnesty* adalah salah satu bentuk sarana dari pemerintah dalam menaikkan pendapatan dari pajak dan kepatuhan para wajib pajak. Kebijakan ini diterapkan juga di negara lain selain Indonesia. Tujuan kebijakan ini ialah untuk menarik uang dari wajib pajak yang bertempat di negara bebas pajak atau memiliki harta yang disimpan secara rahasia.
- b. Lain halnya dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS), PPS adalah salah satu kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tujuan utama dari program PPS ini ialah mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Program ini dibuat berdasarkan asas kesederhanaan, serta kemanfaatan dan kepastian hukum. Umumnya PPS adalah kesempatan yang diberikan oleh pihak otoritas pajak pada wajib pajak yang tidak patuh untuk memperbaiki kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang ada.

Tax Amnesty sudah ada sejak tahun 2016 dan memiliki perbedaan yang cukup jelas dengan program pengungkapan sukarela, sedangkan program pengungkapan sukarela baru akan dimulai sejak tahun 2022 mendatang. Kebijakan *Tax Amnesty* tidak hanya digunakan di Indonesia, melainkan juga di negara lain. Kebijakan ini memiliki tiga periode di Indonesia. Periode pengampunan pajak Indonesia yang pertama dimulai sejak 28 Juni 2016 - 30 September 2016. Kemudian di tahun kedua pada tanggal 1 Oktober 2016 - 31 Desember 2016, dimulai kembali periode keduanya. Pada awal tahun 2017 tepatnya 1 Januari - 31 Maret 2017 diteruskan periode ketiga. Disinilah wajib pajak dapat memiliki kesempatan untuk melakukan pembayaran pajak dengan jumlah tertentu dan penghapusan bunga serta denda tanpa adanya pidana. Sedangkan Program Pengungkapan Sukarela, sebagaimana diatur dalam UU HPP, program ini diterapkan dalam kurun waktu tertentu atau 6 bulan. Penerapan kebijakan ini akan dimulai per 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 20 Juni di tahun yang sama. (Andirawati 2024)

Terdapat eliminasi masalah hukum yang berbeda pada keduanya, pada *Tax Amnesty* ditetapkan aturan wajib pajak yang sedang menjalani proses hukum dapat dihentikan proses hukumnya. Sedangkan, pada Program Pengungkapan Sukarela, wajib pajak yang sedang menjalani prosedur hukum harus menyelesaikan masalahnya meskipun sedang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela. Adapun, bantuan teknologi yang digunakan dalam prosedur pemrosesan. Terdapat perbedaan, dimana *tax amnesty* masih dilakukan secara *offline*, sedangkan Program Pengungkapan Sukarela lebih efektif, sederhana, dan dapat secara *online*.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator yang mempengaruhi pemeriksaan pajak yaitu, Pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan perpajakan dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Nugroho 2020).

Pemeriksaan pajak diatur dalam beberapa peraturan yang masih berlaku hingga saat ini, yaitu :

- a. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007. Pasal 29 memberikan kewenangan kepada DJP melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan wajib pajak.
- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2013 yang diubah menjadi PER 184/PMK.03/2015. Aturan ini mengatur prosedur teknis pemeriksaan pajak mulai dari tahap awal hingga penyampaian hasil pemeriksaan.
- c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER - 07/PJ/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dan Kantor. Mengatur pelaksanaan pemeriksaan pajak di lapangan dan di kantor.

Penghasilan Negara Di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat tiga komponen pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak, pendapatan negara bukan pajak, dan hibah. Dari ketiga komponen tersebut, pendapatan pajak adalah komponen pendapatan negara yang paling besar yaitu 82% dari pendapatan negara. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan negara dari pajak, beberapa diantaranya adalah :

- a. Perilaku kepatuhan wajib pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak (Desideria & Ngadiman, 2019)
- b. Pemeriksaan pajak yang dapat mengurangi tingkat kecurangan dalam pembayaran pajak, dan
- c. Tindakan penagihan aktif dari petugas pajak yang dapat mengakibatkan pencairan tunggakan pajak.

Pemerintah dapat memperkerjakan para pemeriksa pajak sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan hukum perpajakan. Pemeriksa pajak diharapkan mampu mendeteksi adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wajib pajak terutama dalam hal pelaporan SPT. Apabila suatu pelanggaran telah berhasil dibuktikan oleh pemeriksa pajak, maka pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh otoritas pajak dapat melakukan upaya lanjutan dengan cara menerbitkan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). SKPKB memiliki kekuatan hukum dan bersifat memaksa, sehingga wajib pajak diwajibkan untuk melunasi dalam waktu satu bulan setelah diterbitkan dan apabila telah dilunasi akan dapat meningkatkan pendapatan pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat membantu negara dengan cara memastikan wajib pajak membayar sejumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar yang akhirnya meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemeriksaan pajak dengan pendapatan pajak penghasilan badan (Gaol & Sarumaha 2022).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, akan dibahas secara tuntas Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dari tahun ke tahun dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Melalui metode tersebut, akan dijelaskan secara rinci mengenai bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak hingga saat ini dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi penerimaan negara di Indonesia melalui data dari beberapa referensi jurnal maupun artikel yang telah dipersiapkan. Topik yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini mengenai data, nilai-nilai kepatuhan, risiko, serta dampak baik yang secara langsung maupun tidak langsung. (Anam, Moehaditoyo, and Dirmayani 2018)

Dalam metode penelitian ini sumber data diperoleh dengan pengumpulan data sekunder yaitu membaca kajian literatur proses penagihan pajak, pencairan tunggakan pajak dan hambatan terhadap penagihan pajak. Data yang didapat merupakan data sekunder yang membahas tentang kepatuhan hingga penerimaan di suatu KPP tertentu hingga yang berskala nasional ataupun satu negara. Selain pembahasan kepatuhan dan penerimaan, tidak lupa juga akan topik pengampunan pajak serta pemeriksaan atau penagihan atas tunggakan pajak tertentu yang tentu berdampak signifikan bagi ekosistem pajak di Indonesia. (Yumi et al. 2021).

Teknik analisis data yang digunakan lebih difokuskan pada bagaimana topik akan diteliti dan dijelaskan lebih terperinci berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti Gemini, Google Scholar, Garuda, Pajak.com dan masih banyak sumber lainnya yang memuat penelitian-penelitian yang telah diteliti berdasarkan referensi-referensi terdahulu. Tentunya, tidak semua data memuat informasi secara empiris dan lengkap serta adanya variabel dan hipotesis yang belum diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman kedepannya. Oleh sebab itu, penelitian-penelitian tersebut perlu dianalisis dan dibandingkan dengan teliti dan seksama.

Menurut beberapa sumber, dengan berbagai metode pengumpulan yang ada. Ditemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif akan penerimaan pajak negara. Menurut Muliari dan Setiawan (2019), kesadaran perpajakan menjadi sifat dasar Wajib Pajak yang taat, paham akan perpajakan dan sukarela melaksanakannya. Namun, untuk mendorong kesadaran, masih diperlukan variabel pendukung seperti pelayanan fiskus pajak ataupun insentif dari pemerintah. Hal ini didukung oleh penelitian Jatmiko dan Utami (2018) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak.

Pada topik selanjutnya berupa insentif pajak yang dikenal dengan sebutan pengampunan pajak ataupun Tax Amnesty. Program ini begitu krusial namun masih sedikit pembahasan mengenai Tax Amnesty tersebut. Program ini sering mendapat beragam reaksi dari masyarakat ataupun para ahli dimana program tersebut dinilai belum terlalu efektif. Penyuluhan dan sosialisasi menjadi peran penting agar semua Wajib Pajak sadar akan betapa pentingnya pajak bagi negara. Berdasarkan hasil olah data statistik menunjukkan bahwa Penyuluhan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (Ispriyarso 2019)

Pada akhirnya, topik yang awam untuk dibahas, namun berdampak penting bagi sebagian orang adalah tentang pemeriksaan pajak. Topik ini jarang dibahas, karena sifatnya yang masih bersifat tertutup dan rahasia. Pemeriksaan pajak sangat penting untuk menindas sikap Wajib Pajak yang terkadang menunggak, menghindari ataupun menyembunyikan pajak atas penghasilannya. Beberapa menyatakan hal ini memberatkan, hal ini dianggap sia-sia. Namun, dampak dibaliknyanya adalah dana bagi pembangunan negara yang terhambat akibat beberapa ulah oknum tersebut. Dari beberapa penelitian, perlu untuk membahas bagaimana dampak atas pemeriksaan tersebut, bagaimana sanksi hukum, serta hasil dari pemeriksaan tersebut. (Widiyohening et al. 2022)

Era Globalisasi ditandai atas beberapa hal, salah satunya adalah arus jasa, barang, dan modal yang semakin tidak terbatas. Secara tidak langsung hal ini mempengaruhi jumlah dan struktur penerimaan pajak di berbagai negara. Bagi perusahaan atau wajib pajak secara globalisasi telah memungkinkan mereka untuk melakukan pengorganisasian bisnis dalam satu komando untuk tujuan bersama yaitu memaksimalkan laba dan meminimalkan segala macam biaya, termasuk biaya pajak (tax expense). Upaya yang akan dilakukan adalah dengan cara Penghindaran Pajak (Tax avoidance) sehingga dapat memaksimalkan laba. Oleh karena itu, tidak mengherankan adanya kompetisi untuk menarik investasi ke dalam masing-masing yurisdiksi. Kompetisi untuk mendapatkan modal (portfolio investment maupun foreign direct investment) telah menekan berbagai negara untuk menurunkan tarif pajak korporasi (terutama di negara maju) ataupun pemberian insentif pajak (negara berkembang) bertujuan untuk menghindari pajak (tax avoidance).

Pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiosmo, 2018). Kadangkala Perusahaan sering kali melakukan hal tidak melakukan kajian hukum dengan berbagai cara melanggar hukum. Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. secara teoritis, tax planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Hoffman, 2018).

Pemeriksaan pajak di KPP Medan Petisah dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Dalam hal khusus, misalnya kondisi pandemi, pemeriksaan dapat dilakukan secara daring. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut. Hal ini menunjukkan jika pemeriksaan pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah cenderung meningkat. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Aprilina (2022) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KPP Medan Petisah memberlakukan sanksi pajak secara manual yaitu apa bila wajib pajak tidak memuhi kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak akan dipanggil atau diperiksa dengan cara mengisi kusioner terkait pemeriksaan. Sanksi pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lambat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Hal tersebut berarti semakin tegas dan semakin berat sanksi perpajakan yang diberikan atas pelanggaran dilakukan Wajib Pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tiraada, Alifa Nur dan Niketut (2022)

yang menunjukkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

HASIL PENELITIAN

Terkait penagihan pajak, otoritas yang berwenang dianjurkan menambah jumlah petugas penagih pajak baik secara kuantitas maupun kualitas mengingat aktivitas penagihan pajak memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pendapatan pajak. Selain itu, otoritas pajak juga diharapkan dapat membuat kebijakan terkait pemeriksaan yang dapat berdampak signifikan terhadap aktivitas pemeriksaan pajak sehingga tindakan pemeriksaan dapat dilaksanakan secara konsisten dan merata dengan harapan terciptanya penegakkan hukum menjadi adil dan transparan.

Kemudian, penagihan pajak berbasis Juru sita atas Wajib Pajak yang tidak patuh atas tunggakan pajak tentu berdampak positif bagi realisasi dan anggaran negara. Dimana setiap tahunnya terus mengalami kenaikan nilai atas tunggakan pajak yang seharusnya disetorkan ke negara. Dapat dilihat sejak data di atas sejak 2018 hingga 2020, meskipun sempat mengalami penurunan pada 2020. Namun, Direktorat Pajak mencatat Kenaikan tertinggi nya di tahun 2020 tersebut.

Beralih ke tahun 2021 hingga 2023, dimana tahun-tahun tersebut merupakan tahun yang cukup berat dimana Indonesia mengalami masa transisi akibat dari wabah penyakit global yang menyebabkan lemahnya ekonomi di tahun sebelumnya. Hal ini tentu juga berdampak pada sektor penerimaan pajak di awal tahun 2020 hingga 2021. Namun, penurunan ini hanya bersifat sementara dikarenakan kondisi ekonomi berangsur membaik dengan dibuktikannya peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun berikutnya.

Pada penelitian Tax Amnesty tahun 2016, hasil yang didapat dengan adanya program Tax Amnesty dinilai belum maksimal. Meskipun hasil pajak yang dipungut pemerintah melampaui target, beberapa sektor lain belum dapat mencapai target yang sama. Hal ini turut disebabkan masih banyaknya jumlah Wajib Pajak yang tidak ikut serta program Tax Amnesty. Paragraf terakhir pada sub bab Metodologi Penelitian menunjukkan kondisi kepatuhan Wajib Pajak di salah satu KPP di suatu daerah tertentu. Disebutkan KPP belum memenuhi target di tahun tertentu, namun adanya peningkatan pelaporan SPT Tahunan menjadi salah satu bukti bahwa pelaporan pajak di Indonesia membaik dari waktu ke waktu. (Imbang, Walandouw, and Weku 2024)

Pada paragraf akhir, dibahas mengenai bagaimana teknologi mengubah perlakuan Wajib Pajak terhadap perpajakan. Di era yang serba canggih, kejahatan tidak dapat dihindari. Bidang perpajakan menjadi salah satunya. Banyak cara dilakukan seperti Tax avoidance, Tax Evasion yang secara tidak langsung merugikan negara terutama negara kita yang menerapkan self assessment system dimana negara sepenuhnya mempercayakan Wajib Pajak menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri secara mandiri. Hal ini tentu sulit untuk dideteksi secara keseluruhan dari negara. Selanjutnya adanya kasus pengusaha untuk menghindari pajak dengan upaya penyimpanan dana atau membuat perusahaan di negara tax haven, hal ini upaya untuk menghindari pajak secara legal, sebagaimana terakhir ini heboh berita seperti panama papers. Sebenarnya kejadian ini sudah dilakukan pada era pada pemerintah sebelumnya, namun terkuat pada saat pemerintah Jokowi. Oleh karena itu, data investasi asing ini harusnya dapat dipahami sebagai indikasi adanya upaya untuk melarikan pajak, baik dengan caranya yang sederhana maupun dengan skema yang semakin kompleks. Keterlibatan preferential tax regime dalam global value chain perusahaan multinational yang beroperasi di Indonesia harus dilihat sebagai risiko bagi penerimaan PPh Badan.

Kemudian, adanya pemeriksaan dan sanksi pajak. Kedua hal tersebut berkaitan erat untuk mendorong dan memberi efek khusus bagi Wajib Pajak yang memang terbukti untuk kriminalitasnya. Tentu, banyak prosedur dan langkah-langkah kompleks yang tersusun dalam Harmonisasi Perpajakan (HPP) kita. Hal ini menjadi tugas bagi pemerintah untuk terus mengawasi serta mengarahkan para pemeriksa agar terus konsisten dalam menjalankan tugasnya.

PEMBAHASAN

Secara garis besar, esensi dari penelitian ini dapat dijadikan referensi seputar informasi perpajakan serta mampu memberikan sumbangsih pemikiran terkait permasalahan mengenai penerimaan negara

melalui pajak di Indonesia. Mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan, maka berikut rangkuman dari hasil penelitian tersebut :

- a. Guna mengetahui pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.
- b. Guna mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.
- c. Guna mengetahui pengaruh jumlah pelaporan SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan.
- d. Guna mengetahui pengaruh ekstensifikasi pajak, pemeriksaan pajak, dan jumlah pelaporan SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan.
- e. Guna mengetahui kondisi maupun kepatuhan terhadap perpajakan di suatu daerah atau wilayah tertentu.

Pajak merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam hal pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak atau penerimaan lainnya. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan berkelanjutan, biaya pendidikan, biaya sarana prasarana, membiayai roda putaran pemerintah, dan sebagainya. Amanat negara kesejahteraan ini dapat direalisasikan manakala pemerintah dalam membangun bangsa dan negara ini, baik secara fisik maupun non-fisik, memiliki kewenangan untuk mengumpulkan pajak sebagaimana terdapat dalam Pasal 23A UUD Tahun 1945. Pajak dikumpulkan dari warga negara dan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Beberapa ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Andriani dalam (Brotodihardjo R. Santoso, 2018).

Melalui informasi yang ada di atas, pemerintah telah mengeluarkan berbagai langkah, fasilitas maupun kebijakan dalam mendorong Wajib Pajak untuk menyetorkan serta melaporkan kewajiban perpajakan. Tidak dapat dipungkiri, setiap kebijakan yang diambil berpengaruh pada Wajib Pajak dalam meningkatkan penerimaan negara. Namun, dalam beberapa kasus, kebijakan tersebut dinilai belum terlalu efektif. Hal ini disebabkan banyak faktor, diantaranya pengetahuan Wajib Pajak terbatas, kebijakan yang belum dieksekusi dengan baik, maupun faktor luar seperti wabah global. Pada akhirnya, pemerintah wajib mengambil langkah yang lebih tegas, selain dalam mengatasi adanya ketidakjujuran, pemerintah juga harus memperketat pengawasan serta meningkatkan edukasi perpajakan di tengah masyarakat. Hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi pada fiskus dan pengambil kebijakan dalam bidang perpajakan agar mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada dalam penelitian ini. Hal ini penting karena dengan memahami faktor-faktor tersebut dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentunya berdampak pada meningkatnya penerimaan Negara dari sektor perpajakan. (Sinaga et al. 2023).

Dari hasil diatas, globalisasi tidak hanya mengubah sudut pandang ataupun bidang tertentu. Perpajakan juga menjadi salah satu bidang yang terdampak dikarenakan kemajuan teknologi terkesan sangat efisien dan membantu dalam pekerjaan manusia. Namun, adanya beberapa oknum yang memanfaatkan celah yang harus ditindak tegas oleh aparat pajak agar tidak terulang kejadian tersebut.

Pemberian sanksi tentu berdampak signifikan dalam pemeriksaan pajak. Hal ini memberi sifat enggan bagi Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran dari pajak ataupun pemeriksaan. Hal ini tentu berdampak positif dan menjaga kelangsungan pajak di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini dapat digunakan bagi otoritas pajak ataupun masyarakat umum. Beberapa sorotan dari penelitian ini diusulkan dalam rangka memperbaiki aturan dan kebijakan perpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap pendapatan pajak dari Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian model penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

- a. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- b. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak sama dengan pengaruh

- pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Tidak adanya perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak setelah dilaksanakan pemeriksaan pajak ini dapat kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kecilnya cakupan pemeriksaan pajak (*Audit Coverage Ratio/ACR*), adanya fenomena bomb crater effect dan hasil type-updating risiko pemeriksaan.
 - d. Cakupan pemeriksaan pajak (*Audit Coverage Ratio/ACR*) masih cukup rendah, yaitu berada di bawah 2%, dan proporsi Pemeriksaan Rutin yang lebih dominan dibandingkan dengan Pemeriksaan Khusus kemungkinan menjadi faktor utama penyebab tidak adanya pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
 - e. Ketidadaan respon kepatuhan Wajib Pajak akibat pemeriksaan bisa juga terjadi karena adanya bomb crater effect. Wajib Pajak merasa aman karena telah mendapatkan giliran pemeriksaan, sehingga punya kecenderungan untuk mengabaikan atau bahkan menurunkan kepatuhannya. (Nugrahanto et al. 2019)

References

- Alexander Chandra dan M. Imam Sundarta. 2024. “Fenomena Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dan Perencanaan Pajak (Tax Planning).”
- Anam, Hairul, Srie Hartutie Moehaditoyo, and R. D. Dirmayani. 2018. “Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.” *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia* 5(2): 165–82. doi:10.31843/jmbi.v5i2.161.
- Faisol, Imam Agus, and Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda. 2022. “Pendampingan Pengisian Dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2022.” *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2(6): 579–84. doi:10.25008/altifani.v2i6.301.
- Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, Jurnal, Nicholas Danendra Pratama UPN Veteran Jawa Timur Dwi Suhartini UPN Veteran Jawa Timur Jl Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kec Gn Anyar, and Jawa Timur. 2024. “Kampus Akademik Publisher Penerapan E-Form Pada Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Spt Tahunan.” doi:10.61722/jemba.v1i3.427.
- Imbang, Theafilia Viona, Stanley Kho Walandouw, and Priscillia Weku. 2024. “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filing Selama Masa Pandemi COVID-19 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.” *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi* 2(2): 136–42. doi:10.58784/rapi.143.
- Ispriyarso, Budi. 2019. 2 Online Administrative Law & Governance Journal *Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia*. <http://www.infopajak.id/aplikasi-tax-amnesty>.
- Manik, Toga, and Dedi Harianto. 2023. *Dampak Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Menunaikan Kewajiban Membayar Pajak*.
- Mappadang, Agoestina, Melan Sinaga, Puput Dani Prasetyo Adi, and Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 2022. 7 *Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Pemberdayaan Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan, Perhitungan Dan SPT Tahunan Secara E-Filling*.
- Nicholas Danendra Pratama, Dwi Suhartini. 2024. “Kampus Akademik Publisher Penerapan E-Form Pada Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Spt Tahunan.” doi:10.61722/jemba.v1i3.427.
- Novitasari, Susan. 2018. “Menyingkap Fenomena Tax Amnesty Di Indonesia: Sebuah Analisis Dengan Pendekatan Luder's Contingency Model.” 1(1): 73–93.
- Nugraha, Erik, and Audita Setiawan. 2018. 10 *Jurnal ASET (Akuntansi Riset Jurnal Aset (Akuntansi Riset) Pengampunan Pajak Sebuah Kajian Interpretif*.
- Nugrahanto, Arif, Politeknik Keuangan Negara STAN Soupani Andri Nasution, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian RI Keuangan Alamat Korespondensi, and Diterima Pertama. 2019. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Indonesia*.
- Nugroho, Venichia Qibtiasari. 2020. *Kurnia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.

- PANDE NYOMAN TIARRA ANDIRAWATI. 2024. "Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Jumlah Pelaporan Spt Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi."
- Radithia, Radithia, and Inayati Inayati. 2021. "Kesiapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dalam Pemungutan Pajak Digital Berdasarkan Faktor Individual." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6(12): 6296. doi:10.36418/syntax-literate.v6i12.5051.
- Romasi Lumban Gaol Frederika Heleniwati Sarumaha. 2022. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah."
- Rosma Widiyohening, Caecilia, Pratika Ayuningtyas, Lutfi Ashar Mauludin, Prodi Akuntansi, Politeknik Sawunggalih Aji, and Prodi Administrasi Bisnis. 2022. "Jurnal Abdiraja Pendampingan Pelaporan Pajak Oleh Relawan Pajak Di KPP Pratama Purworejo."
- Sahwa Nadia Fitri, Annisa. 2023. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."
- Sinaga, Imelda, Andy Fitriyadi Dharma Tilaar, Sri Suyarti, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras Jl Purnawirawan Raya No, Gedong Meneng, and Bandar Lampung. 2023. *2 Pendampingan Pengisian Dan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Dan Sosialisasi Pemadanan NIK-NPWP Pada PMKM Prima Indonesia*.
- Yumi, Jeong, Cecilia Palete, Politeknik Keuangan, Negara Stan, and Irwan Aribowo. 2021. *Mengkaji Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Seratus Penunggak Pajak Terbesar (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga)*.
- Zaikin, Muhammad, Gagaring Pagalung, and Syarifuddin Rasyid. 2022. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening." *Owner* 7(1): 57–76. doi:10.33395/owner.v7i1.1346